

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen BUMDes Panji Mulya Desa Sidomulyo Kabupaten Kediri dari bulan Januari sampai bulan Maret 2023 ada 307 orang yang berlangganan menggunakan wifi. Banyak konsumen mampu melakukan kewajiban pembayaran layanan internet (wifi) akan tetapi mereka lalai. Beberapa diantara mereka belum mampu melakukan pembayaran tepat waktu karena ada halangan seperti uang terpakai untuk memenuhi kebutuhan tidak terduga dan mendesak lainnya. Pengguna yang melakukan penundaan dalam kategori mampu tetapi lalai ada 54 orang dan pengguna tidak mampu ada 50 orang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUMDes Panji Mulya Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, hukum penundaan tersebut adalah tidak boleh, karena konsumen kebanyakan dari kalangan mampu dan bisa membayar akan tetapi memilih menunda-nunda. Penerapan sanksi ta'zir atas konsumen yang mampu maupun tidak mampu oleh pihak kantor adalah boleh dan bukan merupakan kadzhaliman, hal ini

termasuk sesuai dengan syariah dan telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak kantor dan konsumen) di awal.

B. Saran

1. Bagi pihak konsumen diharapkan lebih tanggung jawab atas kesepakatan awal, karena setiap akad harus dipenuhi dan apabila belum sanggup lebih baik konfirmasi terlebih dahulu.
2. Bagi pihak kantor sebaiknya penerapan yang dilakukan tidak berlebihan dan berhati-hati, hal ini untuk menghindari perselisihan pada konsumen di kemudian hari.

